

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 20-K / PM.III-14 / AD / III / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NYOMAN ASTAWA.
Pangkat / NRP : Serka / 631193.
Jabatan : Ba Kodim 1609/Buleleng.
Kesatuan : Kodim 1609/Buleleng.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 15 Februari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 180, 189, dan Pasal 195 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: NYOMAN ASTAWA, Serka NRP.631193, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat"

Atau

Kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut di atas kepada Danrem 163/WS selaku Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mebiakala tanggal 24 April 2009 atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
- b. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, Nomor: 333/Kon/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015, atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars Christensen dan Ni Luh Sukerasih;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy tiket pesawat tanggal 02 Maret 2009 atas nama Mr. Lars Christensen dan Mrs. Niluh S Christensen;
- e. 1 (satu) lembar contoh beberapa tanda tangan Mr. Lars Christensen;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pasport atas nama Christensen, Lars, milik Mr. Lars Christensen, yang menunjukkan bahwa Mr. Lars Christensen adalah seorang warga negara Denmark;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP.2910046530370, Penasehat Hukum Riswan Ependi, S.H., Letda Chk NRP.11130028260889, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP.21960348270973, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan: Mengajukan permohonan kasasi.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.